



P U T U S A N

Nomor : 101 / PDT / 2016 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

RIA Binti CO'RO, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Veteran Utara Lorong 98 No.16.A RT.004 RW.001, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING Semula PENGGUGAT :

L A W A N

MA'NING Binti CO'RO, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sapaya, Lingkungan Tinggi Balla (Nyulu), Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAHMUD,SH.MH. Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum beralamat di jalan Al-Azhar Lr.3 No.1 Telp (0411) 840389 Batang Kaluku, Sungguminasa Gowa yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan Nomor 46 / KP / PDT / PNS / 2015 selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING Semula TERGUGAT :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016 Nomor : 101 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim

untuk



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
 Banding ; -----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016
 Nomor : 101 / PDT / 2016 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera
 Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa
 dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
 tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
 seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
 Sungguminasa tanggal 28 September 2015 Nomor : 09 / PDT.G / 2015 /
 PN.Sgm, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh
 Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri
 Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
 (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
 perkara sebesar Rp. 5.821.000 ,-(lima juta delapan ratus dua puluh satu
 ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada
 Penggugat pada tanggal 02 November 2015, sesuai relas pemberitahuan



putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dibuat oleh RAHMI, SH. Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa dari akte pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh MUHAMMAD ANSAR TAMAR, SH.MH. Panitera Pengadilan
Negeri Sungguminasa tertanggal 03 Nopember 2015, kepada Pembanding
semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sungguminasa tanggal 28 September 2015 Nomor : 09 / PDT.G / 2015
/ PN.Sgm, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
MAHMUD SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30
Nopember 2015, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang
dibuat oleh ST. RAMLAH. Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding
tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding
tertanggal 6 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sungguminasa pada tanggal 16 Nopember 2016 sedangkan relas
pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan
diserahkan kepada MAHMUD SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula
Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2015, sesuai risalah pemberitahuan
memori banding yang dibuat oleh ST. RAMLAH. Jurusita / Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa MAHMUD SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding
semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal
2 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sungguminasa pada tanggal 02 Februari 2016 sedangkan relas pemberitahuan
dan penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dan



diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016,

sesuai risalah pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh RAHMI, SH.

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara oleh ST. RAMLAH M.. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, kepada MAHMUD SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari. Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2015, dengan alasan dan keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah Penggugat Pembanding membaca dan mengkaji putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut diatas, maka ternyata putusan Majelis Hakim tersebut sangat bersifat sumir dan tidak konsisten pada pertimbangan hukumnya sendiri sehingga terjadi kontradiksi dan pertentangan antara pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sendiri, bahkan mengabaikan dan mengesampingkan kebenaran



dan hasil Pemeriksaan Setempat atas Tanah Sengketa, sehingga berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa didalam perkara ini tidak mencerminkan suatu bentuk peradilan yang baik, adil dan patut menurut hukum.

2. Bahwa

2. Bahwa sangatlah keliru dan tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusannya didalam perkara ini (pada Bagian Pokok Perkara) dengan amar putusan : “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) “ dengan mendasarkan putusannya tersebut pada pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea keenam sampai halaman 21 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut

“ Menimbang bahwa tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat walaupun telah dibagi-bagikan sebagaimana dalil Penggugat dan Tergugat yang saat itu ibu Penggugat dan Tergugat yang membagikan, sebagaimana adat kebiasaan dikampung dan tidak disertai bukti surat pembagian-pembagiannya oleh yang berwenang, sehingga belakangan ternyata muncul permasalahan terhadap pembagian tersebut terutama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan atas obyek sengketa dan sejogyanya permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk pembagian kewarisan terhadap Penggugat dan Tergugat beserta saudara-saudaranya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 20 alinea keenam sampai halaman 21 alinea pertama tersebut diatas adalah sangat sarat dengan kontradiksi dan pertentangan dan bahkan mengabaikan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat telah dibagi-bagikan antara Penggugat dan Tergugat serta saudara-saudaranya “.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 20 alinea keenam juga telah mengakui dan menyimpulkan bahwa : “ tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat telah dibagi-bagikan “.



- Sehingga sangatlah **fatal dan keliru** pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya karena adanya pertentangan dan penguasaan tanah pembagian milik Penggugat oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, kemudian Majelis Hakim memandang bahwa

Penggugat

Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan atas obyek sengketa dan sejojanya permasalahan tersebut diajukan ke **Pengadilan Agama** untuk pembagian kewarisan terhadap Penggugat dan Tergugat beserta saudara-saudaranya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea keenam sampai halaman 21 alinea pertama juga secara nyata telah mengakui bahwa pembagian tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adat kebiasaan di Kampung tidak disertai **bukti surat** pembagian-pembagiannya oleh yang berwenang. Sehingga sangatlah **MENGEJUTKAN DAN MENGHEBOHKAN** bagi Penggugat dan Tergugat serta saudara-saudaranya pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyuruh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk pembagian kewarisan terhadap Penggugat dan Tergugat beserta saudara-saudaranya.
- Sebab **BAGAIMANA MUNGKIN** tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat **yang telah dibagi-bagi** di antara Penggugat dan Tergugat bersaudara dan telah diterima oleh mereka bersaudara kemudian akan di **BUDEL DAN DIKUMPUL KEMBALI** dan dibagi ulang oleh Pengadilan Agama.
- Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk **mengumpul dan membudel kembali** semua tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat yang telah dibagi-bagi tersebut

dan kemudian dibagi kembali oleh Pengadilan Agama adalah suatu **HAL YANG SANGAT MUSTAHIL UNTUK DILAKSANAKAN**, sebab sebagian dari tanah-tanah yang telah dibagi-bagi tersebut sudah **ADA YANG DIJUAL** oleh saudara Penggugat dan Tergugat kepada orang lain/pihak Ketiga dan sangatlah mustahil untuk diminta kembali dan membatalkan transaksi jual beli tersebut.



4. Bahwa bahkan akibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa didalam perkara ini yang meminta Penggugat agar tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat dikumpul dan dibagi ulang melalui Pengadilan Agama, telah menimbulkan

kehebohan . . .

kehebohan dan keresahan diantara saudara-saudara Penggugat dan Tergugat lainnya (bahkan sudah ada yang mengalami stress dan gejala stroke) akibat memikirkan **betapa sulit** untuk membudel dan membagi kembali tanah-tanah tersebut melalui Pengadilan Agama.

- Sehingga akibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa ini bukan menyelesaikan perkara dan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, tetapi justru membuat **MASALAH BESAR** bagi seluruh saudara-saudara Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dilaksanakan dengan membudel dan membagi ulang tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Pengadilan Agama.

5. Bahwa alasan dan keberatan Penggugat Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 20 alinea keenam sampai halaman 21 alinea pertama tersebut sepenuhnya didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, baik oleh saksi Penggugat sendiri maupun oleh saksi Tergugat. Dimana saksi HALIPA, saksi RANI DG. RUMPA dan saksi H. KALEPU, kesemuanya telah menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan bahwa benar tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat telah **dibagi-bagi** diantara Penggugat dan Tergugat bersaudara. Dan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat terbukti telah dibagi-bagi kepada para Penggugat dan Tergugat bersaudara, maka sangatlah keliru dan tidak benar bilamana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama untuk membagi ulang tanah-tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut.

6. Bahwa juga sangat keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada putusannya **halaman 20 alinea kelima** yang menyatakan bahwa :



“ Menimbang bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 5.698 M² (lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) **ternyata fakta persidangan jika dianalisa termasuk pula tanah yang dikuasai Rosida alias Rosi dan Ronrong** oleh karena tanah sawah yang dikuasai Tergugat hanya

seluas seluas 595 M² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), selebihnya dikuasai Rosida alias Rosi dan Ronrong yang merupakan satu kesatuan yang saling berdempetan dan berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah sama sekali keliru dan tidak benar, sebab **tidak ada satupun** fakta persidangan yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat seluas 5.698 M² (lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) adalah termasuk pula tanah yang dikuasai Rosida alias Rosi dan Ronrong yang merupakan satu kesatuan yang saling berdempetan dan berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keberadaan tanah milik Rosi dan Ronrong tersebut adalah tanah milik pembagian mereka sendiri yang berbatasan dengan tanah sengketa milik dan pembagian Penggugat seluas 5.698 M², dimana tanah milik Rosi dan Ronrong tersebut tidak ada hubungannya dengan Tanah Sengketa milik Penggugat dan bukan pula merupakan bagian dari Tanah Sengketa milik Penggugat seluas 5.698 M² tersebut.
- Bahwa tanah milik Rosi dan Ronrong tersebut bukanlah bagian dari Tanah Sengketa milik Penggugat, tetapi **hanya berbatas** dengan Tanah Sengketa milik Penggugat, dimana tanah milik Rosi berbatasan pada sebelah Utara Tanah Sengketa, sedangkan tanah milik Ronrong berbatasan pada sebelah Barat Tanah Sengketa, hal ini sesuai dengan batas-batas Tanah Sengketa hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan sesuai pula batas-batas Tanah Sengketa yang tertera dan tercantum dalam surat gugatan Penggugat.



- Bahwa demikian pula tanah seluas 595 M² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanah Sengketa seluas 5.698 M², sebab tanah seluas 595 M² adalah **tanah lain** dan bukan merupakan bagian dari Tanah Sengketa seluas 5.698 M² tersebut.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian didepan

persidangan

persidangan, maka secara hukum ternyata Penggugat Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, hal ini terbukti dari surat bukti Penggugat Pembanding bertanda P.1, P.2 dan P.3, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014, 2013 dan tahun 2011 atas nama Penggugat Pembanding **RIA BINTI CO'RO** dengan luas tanah 5.698 M², maka ketiga surat bukti ini telah membuktikan bahwa benar Tanah Sengketa didalam perkara ini telah dibayar dan dilunasi pajaknya setiap tahun oleh Penggugat Ria Binti Co'ro.

- Bahwa SPPT-PBB atas nama Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro sekaligus sebagai pengakuan Negara kepada Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro untuk menikmati dan memanfaatkan Tanah Sengketa dan sekaligus membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Bahwa selanjutnya dari surat bukti Penggugat Pembanding bertanda P.4, P.5 dan P.6, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama ayah Penggugat Pembanding **CO'RO BIN MARRI** (dalam surat tertulis **TJORA B. HARIS**) tahun 2009 dengan luas tanah 6.000 M², tahun 1986 dengan luas tanah 44.400 M² dan tahun 1987 dengan luas tanah 44.400 M², maka ketiga surat bukti Penggugat Pembanding tersebut diatas juga telah membuktikan bahwa orang tua Penggugat Pembanding (CO'RO BIN MARRI) benar memiliki sejumlah tanah yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dimana tanah seluas 6.000 M² tersebut itulah yang diserahkan dan diberikan kepada Penggugat Pembanding RIA BINTI CO'RO, sedangkan tanah seluas 44.400 M² itulah yang telah dibagi-bagikan kepada saudara-saudara Penggugat Pembanding yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi I Penggugat Pembanding yang bernama **HALIPA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan secara jelas dan tegas telah menerangkan bahwa benar



Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro yang mendapat Tanah Sengketa sebagai bagiannya, sedangkan Tergugat Terbanding Ma'ning mendapat rumah dan tanah yang dulu ditinggali orang tuanya dan itulah tanah yang dimaksud oleh Tergugat Terbanding dalam jawaban yang luasnya 595 M² dan tanah tersebut bukanlah tanah sawah melainkan tanah kering/tanah perumahan.

- Bahwa
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa sesuai meninggalnya orang tua Penggugat Pembanding dan Tergugat Terbanding tidak ada yang merawatnya kecuali Penggugat Pembanding.
 - Bahwa saksi I juga menerangkan bahwa saksi tahu ada lokasi di Penarikan berupa tanah sawah dan kebun, tetapi saksi tidak tahu kalau ada tanahnya Ma'ning (Tergugat Terbanding) disana dan saksi tidak tahu pula kalau ada bagiannya Rosida pada obyek sengketa.
 - Bahwa keterangan saksi Halipa tersebut diatas juga **COCOK DAN BERSESUAIAN** dengan keterangan saksi II Penggugat Pembanding yang bernama JANIRA yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang secara jelas dan tegas telah menerangkan pula didepan persidangan bahwa benar saksi mengetahui obyek sengketa didalam perkara ini adalah dari orang tua Ria (Penggugat Pembanding) dan Ria yang mendapat obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa saksi II juga menerangkan bahwa Ria menguasai Tanah Sengketa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 dan saksi dengar Ma'ning (Tergugat Terbanding) yang menggarap Tanah Sengketa sekarang dan saksi sering lewat didepan Tanah Sengketa.
 - Bahwa saksi II Penggugat Pembanding juga menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ria (Penggugat Pembanding) untuk mengerjakan/menggarap Tanah Sengketa tersebut dan saksi digaji dan terakhir tahun 2014, saksi tidak pernah kerja lagi di Tanah Sengketa dan yang ditanam diatas Tanah Sengketa adalah padi.
 - Bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas juga **COCOK DAN BERSESUAIAN** dengan keterangan saksi III Penggugat Pembanding yang bernama MI'DING yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dimana saksi III tersebut secara



jas dan tegas telah menerangkan pula didepan persidangan bahwa benar saksi mengetahui Tanah Sengketa sebanyak 5 (lima) petak yang berasal dari orang tua Penggugat Pembanding dan Tergugat Terbanding dan setelah orang tua meninggal, Ria (Penggugat Pembanding) yang menggarap Tanah Sengketa sampai tahun 2013.

- Bahwa saksi III juga menerangkan bahwa pada tahun 2013, saksi yang garap

garap Tanah Sengketa dan digaji oleh Ria (Penggugat Pembanding) dan hanya satu kali panen dan saksi tidak tahu mengapa Tanah Sengketa tiba-tiba beralih dari Penggugat Pembanding kepada Tergugat Terbanding.

- Bahwa dari fakta-fakta sepanjang surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat Pembanding yang telah diuraikan diatas, maka ternyata secara keseluruhan alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut **SALING COCOK DAN BERSESUAIAN** antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kiranya telah dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat Pembanding telah berhasil **MEMBUKTIKAN** kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Pembanding tersebut patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan seluruhnya.**

8. Bahwa sebaliknya bila disimak dan diteliti Bukti Balasan yang telah diajukan oleh Tergugat Terbanding, yaitu berupa 4 (empat) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi (saksi I RANI RUMPA dan saksi II H. KALEPU), maka ternyata secara hukum keseluruhan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat Terbanding tersebut **tidaklah berhasil** membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Terbanding.

- Bahwa dari surat bukti Tergugat Terbanding berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010, 2013, 2014 dan tahun 2015 atas nama Tergugat Terbanding dengan luas tanah 595 M², maka kedua surat bukti ini haruslah **ditolak dan dikesampingkan** adanya, karena keempat surat bukti Tergugat Terbanding tersebut adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanah Sengketa didalam perkara ini.
- Bahwa keempat surat bukti Tergugat Terbanding tersebut adalah SPPT-PBB dari tanah milik Tergugat Terbanding sendiri yang merupakan



bagian Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat Terbanding dan Penggugat

Pembanding yang luasnya adalah 595 M² beserta sebuah rumah yang berada/terletak diatas tanah tersebut, dimana tanah ini tidak ada hubungannya dengan Tanah Sengketa milik Penggugat Pembanding yang luasnya adalah 5.698 M².

- **Bahwa . . .**

- Bahwa selanjutnya dari keterangan kedua saksi Tergugat Terbanding, dimana saksi I Tergugat Terbanding yang bernama **RANI RUMPA** yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka keterangan saksi I Tergugat Terbanding ini haruslah pula **ditolak dan dikesampingkan adanya**, karena ternyata keterangan saksi I hanya bersifat **Testimonium De Auditu** belaka.
- Bahwa keterangan saksi bahwa Tanah Sengketa adalah milik Ma'ning (Tergugat Terbanding) adalah saksi ketahui karena diberitahu oleh orang tuanya, yaitu ibu saksi.
- Bahwa demikian pula keterangan saksi bahwa Tanah Sengketa diberikan kepada Ma'ning pada tahun 1994 dirumah orang tuanya juga saksi ketahui karena saksi diberitahu oleh orang tuanya dan saksi tidak ada ditempat pada saat itu.
- Bahwa demikian pula keterangan saksi yang menerangkan bahwa Ma'ning menguasai Tanah Sengketa pada tahun 1994, juga saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua saksi.
- Bahwa juga keterangan saksi bahwa Tergugat Terbanding bersaudara sudah mendapat bagian, maka keterangan saksi tersebut juga karena diberitahu oleh orang tua saksi.
- Bahwa adapun keterangan saksi bahwa Ria (Penggugat Pembanding) mendapat bagian di Panarikan berupa sawah dan tanah kering seluas kurang lebih 50 are lebih, maka keterangan saksi ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab keterangan saksi tersebut sama sekali tidak benar.
- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Ma'ning (Tergugat Terbanding) mendapat sawah dan rumah orang tuanya juga tidak seluruhnya benar, sebab sebenarnya Ma'ning mendapat tanah kering beserta rumah orang tuanya yang berada diatas tanah kering tersebut.



- Bahwa demikian pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan yang dikuasai oleh Ma'ning seluas 5 are lebih dengan jumlah 3 petak adalah juga tidak benar, sebab Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Ma'ning tersebut adalah seluas 5.698 M² (sesuai luas SPPT-PBB atas nama Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro) dan jumlah petaknya adalah 5 (lima) petak.
- Bahwa
- Bahwa kemudian dari keterangan saksi II Tergugat Terbanding yang bernama H. KALEPU yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, maka keterangan saksi ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya karena sebagian keterangan saksi sama sekali tidak benar.
- Bahwa adalah tidak benar keterangan saksi II Tergugat Terbanding yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa yang dikuasai Ma'ning (Tergugat Terbanding) adalah sebanyak 3 (tiga) petak dengan luas sekitar 4 are, sebab yang sebenarnya Tanah Sengketa tersebut adalah berjumlah 5 (lima) petak dengan luas 5.698 M² sesuai dengan luas Tanah Sengketa yang tercantum dalam SPPT-PBB atas nama Ria Binti Co'ro (Penggugat Pembanding).
- Bahwa juga tidak benar keterangan saksi bahwa Ria (Penggugat Pembanding) mendapat bagian di Panarikan berupa tanah, sebab yang sebenarnya bagian Penggugat Pembanding adalah Tanah Sengketa yang terletak di Kampung Nyulu dengan luas 5.698 M² sebanyak 5 (lima) petak.
- Bahwa juga tidak benar keterangan saksi bahwa Ria (Penggugat Pembanding) pernah kelola Tanah Sengketa karena tidak ada Ma'ning (Tergugat Terbanding), sebab yang sebenarnya, Ma'ning mengelolah / menggarap Tanah Sengketa setelah Ma'ning **merampas** Tanah Sengketa tersebut dari Penggugat Pembanding.
- Bahwa adalah pula tidak benar keterangan saksi bahwa Tanah Sengketa adalah atas nama Ma'ning dan pajaknya atas nama Ma'ning, sebab yang sebenarnya Tanah Sengketa tersebut adalah atas nama Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro, demikian pula pajaknya atas nama Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro, hal ini terbukti pada surat bukti Penggugat Pembanding bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa SPPT-



PBB tahun 2014, 2013 dan tahun 2011 atas nama Penggugat Pembanding Ria Binti Co'ro dengan luas tanah 5.698 M².

Dan pada akhirnya dengan berdasar pada keseluruhan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan diatas, maka kiranya telah terbukti bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa didalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak berdasar

hukum
hukum dan **harus dibatalkan** dan juga secara nyata Penggugat Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Pembanding memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

- I. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Penggugat Pembanding RIA BINTI CO'RO tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 9/PDT.G/2015/PN.Sgm tertanggal 28 September 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;
- III. ----- SERAYA MENGADILI SENDIRI -----
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menghukum kepada Tergugat Terbanding untuk membayar semua biaya acara pada kedua tingkatan peradilan;

A T A U :Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keputusan.

Menimbang, bahwa MAHMUD SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Pebruari 2016, dengan tanggapan sebagai berikut : -----

I. TENTANG DUDUK PERKARA

Tentang duduk perkara, terbanding/semula tergugat telah menguraikannya pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan pada duplik semula.

II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai tanggapan terhadap permohonan banding pbanding/semula penggugat sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.9/Pdt. G/2015/PN. Sgm. Pada halaman 20 alinea kelima menyatakan, “ **Menimbang bahwa dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa seluas 5.698 M2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi)**

ternyata ternyata fakta persidangan jika dianalisa termasuk pula tanah yang dikuasai Rosida alias Rosi dan Ronrong oleh karena tanah sawah yang dikuasai oleh tergugat hanya seluas 595 M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), selebihnya dikuasai Rosida alias Rosi dan Ronrong yang merupakan satu kesatuan yang saling berdempetan dan berasal dari orang tua penggugat dan tergugat”

Terbanding/semula tergugat sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut. Fakta Persidangan (Judex facti) menunjukkan bahwasanya alat bukti surat berupa salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ma'ning Binti Co'ro berkenaan dengan tanah seluas 595 M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang ditandai dengan T.1 sampai T.4. Dengan demikian tanah yang dikuasai oleh terbanding/semula tergugat hanyalah seluas 595 M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), bukan seluas 5.698 M2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) seperti yang didalihkan oleh pbanding/semula penggugat.

Demikian pula Fakta Persidangan (judex facti) menunjukkan bahwasanya tanah sawah yang dikuasai oleh terbanding/semula tergugat hanyalah 3 (tiga) petak sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding/semula tergugat. Saksi lelaki Rani Rumpa dan saksi lelaki H. Kalepu di bawah sumpah telah memberi keterangan, “**saksi mengetahui jumlah petak tanah sawah tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) petak”** .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum terbanding/semula tergugat berpendapat:

Dalam Mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan banding pbanding untuk seluruhnya;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 9 / Pdt.G / 2015 / PN.SGM yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini pada kedua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum terbanding/semula tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini kiranya sependapat dengan kami dan berkenan menjatuhkan . . .

menjatuhkan putusan:

Dalam Mengadili:

1. Menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.9 / Pdt.G / 2015 / PN.SGM yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti secara seksama berita acara persidangan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 September 2015 Nomor : 09 / PDT.G / 2015 / PN.Sgm, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan



sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa mengenai isi kontra memori banding yang diajukan

oleh
oleh terbanding semula para tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 September 2015 Nomor : 09 / PDT.G / 2015 / PN.Sgm, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pembanding semula penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat,

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura / RBg (Khususnya Pasal 199 – 205) ; -----
4. Peraturan-Perundang-undangan yang terkait ; -----



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari dari Pemanding semula
Penggugat tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal 28 September 2015 Nomor : 09 / PDT.G / 2015 / PN.Sgm, yang
dimohonkan banding ;

3. Menghukum . . .

3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar
Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2016**, oleh
kami : **H. MULYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA .** dan **SIRANDE
PALAYUKAN, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada
hari **Jumat**, tanggal **27 Mei 2016** putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. MULYANTO, SH.MH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Hj. SUTARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-



2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman. .	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001